



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PN.Pga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

N a m a : **GUNAWAN BUDIARTO**
TempatTanggalLahir : Wonogiri, 10 Januari 1990
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tinggi Hari Rt.008 Rw.002 Kelurahan Tumbak Ulas
Kec.Pagar Alam Selatan Kota PagarAlam.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 29 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor : 39/Pdt.P/2019/PN.Pga tertanggal 2 April 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gentan Rt 01 Rw 01 Kelurahan Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kartu Keluarga an. **Pratiknyo Darmo Tarwoco** dengan Nomor 3312202612180003;
- Bahwa kedua orang tua pemohon **Pratiknyo Darmo Tarwoco** menikah dengan **Warti** sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor 232 tertanggal 24 Januari 1980
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 10 Januari 1990 di Wonogiri berdasarkan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 77/TP/1991 yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 99/RegP/2019/III/Agg

keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 1 April 1991 ;

- Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan perpindahan tempat tinggal dari Gentan Rt 01 Rw 01 Kelurahan Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah ke Kota Pagar Alam beralamat di Tinggi Hari rt.008 rw.002 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Keterangan Pindah WNI No. SKPWNI/3312/17012019/0006;
- Bahwa pemohon pada tanggal 18 Januari 2019 telah tinggal di Kota Pagar Alam bertempat tinggal di Tinggi Hari rt.008 rw.002 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan terdaftar dalam Kartu Keluarga an. **Sunardi** dengan Nomor 1672012808070005;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Januari menyatakan memeluk Agama Islam berdasarkan surat pernyataan Memeluk Agama Islam dan Pemohon mengganti nama dari GUNAWAN BUDIARTO menjadi DAFFA RAIHAN FATHARIAN ;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama **GUNAWAN BUDIARTO** menjadi **DAFFA RAIHAN FATHARIAN** karena menurut Pemohon supaya nama Pemohon menjadi nama yang lebih bernuansa Islam ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Mengganti nama Pemohon dalam akte kelahiran pemohon an. **GUNAWAN BUDIARTO** menjadi **DAFFA RAIHAN FATHARIAN** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/203/TBU/2019 tanggal 6 Mei 2019 atas nama Gunawan Budiato yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam (P-1);
2. Fotocopy Surat Keterangan nomor : 3312/SKT/20190109/00080 tanggal 9 Januari 2019 atas nama Gunawan Budiato yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri (P-2);
3. Fotocopy Biodata Warga Negara Indonesia tanggal 17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri (P-3);
4. Fotocopy Formulir Permohonan Pindah Datang WNI Nomor : 475/47 tanggal 16 Januari 2019 A.n Pemohon Gunawan Budiarto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri (P-4);
5. Fotocopy Surat Permohonan Pindah nomor : 475/050 tanggal 17 Januari 2019 A.n Gunawan Budiarto yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri (P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI antar propinsi Nomor SKPWNI/3312/17012019/0006, tanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri (P-6);
7. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 474.2/47/II/2019, tanggal 16 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pule (P-7);
8. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 475/221/KK/2019, tanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kabupaten Wonogiri (P-8);
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3312202612180003, tanggal 26 Desember 2018 A.n Kepala Keluarga Pratikno Darmo Tarwoco yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri (P-9);
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1672012808070005, tanggal 14 Maret 2019 2018 A.n Kepala Keluarga Sunardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pagar Alam (P-10);
11. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 232 tanggal 24 Januari 1980 A.n. orang tua pemohon Pratikno Darmo Tarwoco yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri (P-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 77 / TP/ 1991, tanggal 1 April 1991
A.n. Gunawan Budiarto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
(P-12)
13. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2019 A.n Warti (P-13);
14. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2019 A.n Pratikno Darmo
Tarwoco (P-14);
15. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan tanggal 28 Januari
2019 (P-15)
Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7,
P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 tersebut telah bermaterai cukup
dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan
memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sunardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu
Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Gunawan Budiarto;
 - Bahwa Pemohon anak dari Warti dan Pratikyo Darmotarwaco lahir di
Wonogiri tanggal 10 Januari 1990;
 - Bahwa Pemohon ikut saksi sejak tanggal 24 Januari 2019, sebelumnya
Pemohon tinggal di pondok pasantren Darottauhid Jepara;
 - Bahwa Pemohon ikut dengan saksi karena orang tua pemohon
beragama Kristen Protestan sedangkan pemohon beragama islam;
 - Bahwa saksi tidak keberatan pemohon tinggal di rumah saksi
 - Bahwa Pemohon ada keinginan untuk mengganti namanya dari
Gunawan Budiarto menjadi Daffa Raihan Fatharian, dan hal tersebut
atas keinginannya sendiri;
 - Bahwa Kegiatan sehari-hari Pemohon sementara ini masih di rumah ;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama untuk mencari pekerjaan dan untuk
pemohon kedepannya;
 - Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam akta kelahiran tersebut
dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak
keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 99/PdtP/2019/HK/Ag

2. Saksi Nini Hernani, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Gunawan Budiarto;
- Bahwa Pemohon anak dari Wartti dan Pratikyo Darmotarwaco lahir di Wonogiri tanggal 10 Januari 1990;
- Bahwa Pemohon ikut saksi sejak tanggal 24 Januari 2019, sebelumnya Pemohon tinggal di pondok pasantren Darottauhid Jepara;
- Bahwa Pemohon ikut dengan saksi karena orang tua pemohon beragama Kristen Protestan sedangkan pemohon beragama islam;
- Bahwa saksi tidak keberatan pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon ada keinginan untuk mengganti namanya dari Gunawan Budiarto menjadi Daffa Raihan Fatharian, dan hal tersebut atas keinginannya sendiri;
- Bahwa Kegiatan sehari-hari Pemohon sementara ini masih di rumah ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama untuk mencari pekerjaan dan untuk pemohon kedepannya;
- Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam akta kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 39/100/P/2019/PT.SG

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dalam perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Gunawan Budiarto, Mengganti nama Daffa Raihan Fatharian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sunardi dan saksi Nini Hernani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/203.TBU/2019 tanggal 06 Mei 2019 atas nama Gunawan Budiarto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, bukti P-2 Fotocopy Surat Keterangan nomor : 3312/SKT/20190109/00080 tanggal 9 Januari 2019 atas nama Gunawan Budiarto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bukti P-3 Fotocopy Biodata Warga Negara Indonesia tanggal 17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bukti P-4 Fotocopy Formulir Permohonan Pindah Datang WNI Nomor : 475/47 tanggal 16 Januari 2019A.n Pemohon Gunawan Budiarto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, bukti P-5 Fotocopy Surat Permohonan Pindah nomor : 475/050 tanggal 17 Januari 2019 A.n Gunawan Budiarto yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, bukti P-6, Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI antar propinsi Nomor SKPWN/3312/17012019/0006, tanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bukti P-7 Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 474.2/47/II/2019, tanggal 16 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pule, bukti P-8 Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 475/221/KK/2019, tanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kabupaten Wonogiri, bukti P-9 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3312202612180003, tanggal 26 Desember 2018 A.n Kepala Keluarga Pratikno Darmo Tarwoco yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, serta bukti P-10 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 391/KepP/2019/HK.Sg

1672012808070005, tanggal 14 Maret 2019 2018 A.n Kepala Keluarga Sunardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pagar Alam, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tinggi Hari Rt.008 Rw 002 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota PagarAlam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 232 tanggal 24 Januari 1980 A.n. orang tua pemohon Pratikno Darmo Tarwoco yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang membuktikan bahwa pada tanggal 24 Januari 1980 telah terjadi pernikahan orang tua pemohon yang sah antara Pratikno Tarwoco dan Warti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gunawan Budiarto yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama Gunawan Budiarto lahir di Wonogiri pada tanggal 10 Januari 1990 dan merupakan anak dari Pratikno Darmo Tarwoco dan Warti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 berupa Surat Pernyataan orang tua pemohon tertanggal 21 Ferbruari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019, telah terbukti bahwa kedua orang tua kandung pemohon mengizinkan pemohon untuk berganti nama dari Gunawan Budiarto menjadi Daffa Raihan Fatharian karena pemohon telah pindah Agama dari Kristen Protestan ke Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 28 Januari 2019, telah terbukti bahwa Pemohon telah memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka dapat diketahui fakta hukum yaitu setelah pemohon lahir dan telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ternyata nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut yaitu tertulis Gunawan Budiarto sebagaimana yang tertera dalam bukti P-1, P-2 P-3,P-4,P-5,P-6, P-7,P-8, P-9 –P-10 dan P-12 sehingga karenanya menurut keterangan para saksi serta dihubungkan dengan bukti P-11,P-13 dan P-14, pemohon menginginkan adanya perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut atau bukti P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 39/100/P/2019/HK/Ag

Menimbang, bahwa perubahan identitas tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan pemohon sendiri dipersidangan dilakukan adalah demi kepentingan si pemohon itu sendiri bagi kelangsungan pendidikannya dan bagi tertibnya administrasi kependudukan si pemohon.

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa hukum dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan Hakim dan Pemohon diberi kan izin untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatitkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 77/ TP /1991 yang semula tertulis **Gunawan Budiarto** menjadi **Daffa Raihan Fatharian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh MUHAMMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DENI SYAFRIL, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

DENI SYAFRIL, S.H

MUHAMMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Relas PanggilanRp. 150.000,00
- PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,00
- PendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Redaksi.....Rp. 5.000,00
- Meterai.....Rp. 6.000,00

JumlahRp. 256.000,-00(dua ratus puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)